



PUTUSAN

Nomor 420 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMRON ADI PRASETYO ;**
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/21 September 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jalan Raya Gunung Kawi Nomor 60 RT. 01, RW.
01 Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari,
Tempat Tinggal : Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ADI PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRON ADI PRASETYO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Desember 2016 ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 November 2016 sebesar Rp10.000.000,00
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp90.000.000,00 ;Dikembalikan kepada saksi Farid Nurcahyono ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 824/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 13 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ADI PRASETYO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Alternatif Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 2 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 27 November 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Farid Nurcahyono ;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Akta Kuasa Nomor 18 tertanggal 19 Desember 2016 antara Tuan Edy Honata Mulyono dengan IMRON ADI PRASETYO;
- Fotokopi Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 26 tertanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Viros Ananta, S.H., M.Kn.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 824/Pid.B/2017/PN Kpn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 28 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang pada tanggal 13 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 28 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa sudah membawa surat kuasa yang baru Nomor 26 tanggal 23 Januari 2017, tetapi menurut Nasam Suprpto Subowo menyampaikan yaitu jual beli tanah dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh pihak PT. Afara Mandiri Suryatama tidak bersedia melanjutkan jual beli tanah tersebut ;
2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan penilaian hasil pembuktian yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Juni 2018** oleh **Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 420 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)